

Eksplorasi Foto Pribadi dalam Stiker WhatsApp: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Nurul Hikmah¹, Andi Risma², Mursyid Mursyid³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : andi.risma@umi.ac.id

***Abstract:** This research aims to understand and analyze the legal regulations regarding the use of other people's personal photos as WhatsApp stickers without permission in the Personal Data Protection Law. And knowing and analyzing the form of criminal and civil sanctions against perpetrators who use other people's personal photos into WhatsApp stickers without permission. This research is a type of normative legal research that is legal research that is carried out by researching literature materials or legal materials by taking issues from law as a norm system used, normative legal research makes the norm system the center of study. The results of the study show that the legal regulation regarding the use of other people's personal photos as WhatsApp stickers without permission in the personal data protection law, is a form of personal data processing according to Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Photos that can identify a person include personal data, so any acquisition, alteration, storage and dissemination of photos must be based on the lawful consent of the data subject. As well as criminal and civil sanctions against perpetrators who use other people's personal photos into WhatsApp stickers without permission. Criminally, the perpetrator has the potential to be charged with the PDP Law, the Criminal Code, and the ITE Law if it causes insult, defamation, or loss to the victim. Civilly, the victim has the right to demand compensation and request the removal of the sticker and the cessation of the distribution. So, this action is not just a joke, but has real legal consequences.*

Keywords: Data Protection, Social Media, Privacy Violations.

***Abstrak:** Penelitian ini bertujuan Untuk Memahami dan Menganalisis pengaturan hukum mengenai penggunaan foto pribadi orang lain sebagai stiker WhatsApp tanpa izin dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi pidana dan perdata terhadap pelaku yang memanfaatkan foto pribadi orang lain menjadi stiker WhatsApp tanpa izin. Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan Hukum dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan maka penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum mengenai penggunaan foto pribadi orang lain sebagai stiker whatsapp tanpa izin dalam undang-undang perlindungan data pribadi, merupakan bentuk pemrosesan data pribadi menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Foto yang dapat mengidentifikasi seseorang termasuk data pribadi, sehingga setiap perolehan, perubahan, penyimpanan, dan penyebarluasan foto wajib didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data. Serta Sanksi pidana dan*

perdata terhadap pelaku yang memanfaatkan foto pribadi orang lain menjadi stiker WhatsApp tanpa izin. Secara pidana, pelaku berpotensi dijerat UU PDP, KUHP, dan UU ITE jika menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, atau kerugian bagi korban. Secara perdata, korban berhak menuntut ganti rugi serta meminta penghapusan stiker dan penghentian penyebaran. Jadi, tindakan ini bukan sekadar candaan, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata

Kata kunci: Perlindungan Data, Media Sosial, Pelanggaran Privasi.

PENDAHULUAN

Saat ini di Indonesia sangat begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kemajuan teknologi seperti televisi, smartphone, dan perangkat lainnya. Hasil dari perkembangan teknologi yang paling pesat yaitu smartphone. Dengan menggunakan smartphone, kita dapat mengakses banyak aplikasi yang menyediakan berbagai layanan dengan menggunakan jasa internet.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal interaksi sosial dan komunikasi. Salah satu inovasi yang paling populer adalah aplikasi pesan instan WhatsApp, yang memungkinkan masyarakat tidak hanya bertukar pesan teks, tetapi juga berbagi foto, video, dan stiker digital. Fitur stiker ini memungkinkan pengguna mengekspresikan perasaan, humor, dan identitas pribadi mereka melalui gambar. Fenomena ini menjadi menarik karena stiker dapat dibuat dari foto pribadi, baik foto diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan foto pribadi sebagai stiker WhatsApp sering kali dilakukan tanpa izin dari pemilik foto. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut hak privasi dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks hukum di Indonesia, foto pribadi termasuk kategori data pribadi spesifik, karena dapat mengidentifikasi individu secara langsung melalui visual. Oleh karena itu, penggunaan foto pribadi tanpa persetujuan melanggar asas legalitas pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Fenomena penyalahgunaan foto pribadi menjadi stiker WhatsApp tanpa izin di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa kasus yang diberitakan, di antaranya penyebaran foto pribadi remaja di grup chat viral, yang menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis dan pencemaran nama baik. Kasus ini menunjukkan

perlunya kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat serta perlindungan hukum yang efektif melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap praktik penggunaan foto pribadi tanpa izin, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum siber dan perlindungan data pribadi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak privasi individu di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal interaksi sosial dan komunikasi. Salah satu inovasi yang paling populer adalah aplikasi pesan instan WhatsApp, yang memungkinkan masyarakat tidak hanya bertukar pesan teks, tetapi juga berbagi foto, video, dan stiker digital. Fitur stiker ini memungkinkan pengguna mengekspresikan perasaan, humor, dan identitas pribadi mereka melalui gambar. Fenomena ini menjadi menarik karena stiker dapat dibuat dari foto pribadi, baik foto diri sendiri maupun orang lain.

Penggunaan foto pribadi sebagai stiker WhatsApp sering kali dilakukan tanpa izin dari pemilik foto. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut hak privasi dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks hukum di Indonesia, foto pribadi termasuk kategori data pribadi spesifik, karena dapat mengidentifikasi individu secara langsung melalui visual. Oleh karena itu, penggunaan foto pribadi tanpa persetujuan melanggar asas legalitas pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi selanjutnya disebut (UU PDP). Menurut Pasal 1 angka (1) UU PDP, data pribadi adalah setiap data mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Foto pribadi merupakan contoh data yang bersifat spesifik karena menunjukkan identitas visual seseorang. Pemrosesan data tersebut, termasuk pengubahan menjadi stiker WhatsApp, harus didasarkan pada persetujuan eksplisit dari subjek data.

Kehadiran UU PDP terkhusus terhadap pasal 5-14 memberikan dasar hukum komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pemrosesan data pribadi, termasuk penggunaan foto pribadi di aplikasi pesan instan.

Seperti yang telah tertulis dalam surah (Al-Maidah Ayat 8) yang artinya, Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2024 di Palangkaraya, MS, warga Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, membuat sticker WA menggunakan foto ibu temanya B (23), yang kuliah di Palangkaraya. Stiker tersebut kemudian disebar di grup WA kampus, membuat B malu dan melapor ke Humas Polda Kalteng. Ipda Shamsuddin, Ketua Tim Virtual Bid Humas Polda Kalteng, mengatakan bahwa MS kesal dengan B karena sulit dihubungi. Namun, MS tidak memiliki alasan untuk menyebarkan foto ibu temanya B tanpa izin. "MS kita beri pembinaan jika tindakannya melanggar Undang-Undang ITE pasal 32 ayat (1), yang dapat berakibat hukuman penjara delapan tahun atau denda maksimal Rp 2 Miliar," kata Cak Sam, sapaan akrabnya. MS pun diingatkan untuk bijak dalam bermedia sosial. Ia harus memahami bahwa media sosial merupakan ruang publik yang diatur oleh Undang-Undang ITE. Menyadari kesalahannya, MS meminta maaf kepada B dan orang tuanya. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kasus ini juga menunjukkan bahwa Polda Kalteng serius dalam menangani pelanggaran UU ITE. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bermedia sosial dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yaitu: bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

adapun bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, doktrin dan lain-lain; serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan penulisan berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku, referensi jurnal, karya-karya ilmiah dibidang pembiayaan dan pihak ketiga , internet, artikel dan lainnya.

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Foto Pribadi Orang Lain Sebagai Stiker *Whatsapp* Tanpa Izin Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan definisi tegas mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. Dengan merujuk pada pengertian ini, foto seseorang yang menampilkan wajahnya, ciri fisiologisnya, maupun atribut tertentu yang melekat padanya jelas termasuk data pribadi karena melalui foto tersebut seseorang dapat dikenali.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) UU PDP membagi data pribadi menjadi data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Meskipun foto tidak selalu diklasifikasikan sebagai data pribadi spesifik seperti data kesehatan atau biometrik, namun ia tetap termasuk data pribadi umum karena dapat mengarah pada identitas seseorang. Oleh karena itu, pengambilan foto pribadi orang lain, baik melalui unggahan media sosial maupun dokumen pribadi, lalu mengubahnya menjadi stiker WhatsApp tanpa izin, merupakan bentuk pemrosesan data pribadi yang secara hukum harus mendapatkan dasar yang sah.

Dalam konteks ini, sangat penting memahami konsep pemrosesan data pribadi. Pasal 1 angka 5 UU PDP menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan terhadap data pribadi, termasuk memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, menampilkan, mengirimkan,

menyebarkan, dan/atau memusnahkan data pribadi. Proses pembuatan stiker WhatsApp dari foto pribadi orang lain pada hakikatnya melibatkan tahapan memperoleh data, mengubah bentuknya, menyimpannya dalam sistem elektronik, dan selanjutnya memungkinkan data tersebut disebarluaskan kepada pihak lain. Semua aktivitas tersebut adalah rangkaian pemrosesan data pribadi dalam arti undang-undang.

Undang-undang juga menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus berlandaskan pada prinsip persetujuan. Pasal 20 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Persetujuan di sini bukan hanya izin secara implisit, melainkan persetujuan yang diberikan secara sadar, spesifik, dan berdasarkan informasi yang memadai. Dengan demikian, penggunaan foto seseorang sebagai stiker WhatsApp tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pemilik foto bertentangan dengan prinsip utama dalam perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Pasal 5 UU PDP memberikan hak-hak fundamental kepada subjek data pribadi, antara lain hak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas pengendali data, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta hak untuk melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki kesalahan data pribadi. Subjek data juga memiliki hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi yang tidak lagi relevan. Dalam praktik penyebaran stiker WhatsApp, hak ini sering kali tidak dapat dijalankan secara efektif karena data yang telah tersebar luas sulit dikendalikan kembali, terutama bila telah dipergunakan oleh banyak pihak dalam berbagai grup percakapan.

Dalam konteks tanggung jawab hukum, UU PDP memperkenalkan istilah pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Individu yang mengubah foto orang lain menjadi stiker dan mendistribusikannya dalam grup percakapan pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai pengendali data pribadi secara

sederhana karena ia menentukan tujuan penggunaan foto tersebut. Artinya, walaupun bukan lembaga besar atau korporasi, individu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memproses data pribadi tanpa dasar hukum. Selain itu, UU PDP juga memuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data pribadi. Pasal 3 UU PDP menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dilaksanakan berdasarkan asas-asas antara lain asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, dan asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan menuntut agar setiap pihak menjaga data pribadi dari penggunaan yang tidak sah. Ketika foto pribadi seseorang dijadikan stiker WhatsApp untuk tujuan candaan, penghinaan, atau bahkan pelecehan, maka asas kerahasiaan dan asas kehati-hatian nyata-nyata diabaikan.

Masalah hukum menjadi semakin kompleks apabila penggunaan stiker tersebut mengakibatkan kerugian immateriil, seperti rasa malu, tekanan psikologis, atau pencemaran nama baik. UU PDP melalui Pasal 58 memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang memproses data pribadi secara melawan hukum. Gugatan ini dapat berupa permintaan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil. Namun dalam praktik, pembuktian kerugian immateriil sering kali menghadapi kendala, karena tidak selalu dapat dinilai secara ekonomis meskipun dampaknya sangat nyata bagi korban.

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk menilai penggunaan foto pribadi orang lain sebagai stiker WhatsApp tanpa izin sebagai tindakan pemrosesan data pribadi yang memerlukan persetujuan subjek data. Namun, antara norma hukum dan realitas sosial masih terdapat jarak yang cukup besar.

Pertama, fenomena penggunaan foto pribadi sebagai stiker WhatsApp memperlihatkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsep data pribadi. Sebagian besar pelaku tidak memandang foto sebagai objek perlindungan hukum, melainkan hanya sebagai sarana ekspresi humor dan interaksi sosial. Dari perspektif sosiologis, praktik tersebut lahir dari budaya digital yang permisif, tetapi dari perspektif yuridis praktik ini dapat mengarah pada pelanggaran hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UU PDP. Di titik ini,

problem utama bukan hanya penegakan hukum, melainkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi.

Kedua, dari sisi pembuktian pelanggaran, terdapat tantangan teknis. Proses penyebaran stiker di aplikasi perpesanan bersifat cepat, masif, dan sulit dilacak. Walaupun Pasal 58 memberikan hak gugat bagi subjek data yang dirugikan, pembuktian hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kerugian (terlebih kerugian immateriil seperti rasa malu dan tekanan psikologis) tidak selalu mudah dibuktikan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa perlindungan data pribadi sudah kuat di tataran normatif, tetapi lemah di tingkat implementasi.

Ketiga, karakteristik WhatsApp sebagai penyelenggara sistem elektronik berbasis enkripsi ujung ke ujung (end-to-end encryption) menyebabkan ruang privat pengguna sangat terlindungi. Pada satu sisi hal ini positif untuk privasi, namun pada sisi lain menyulitkan penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi yang terjadi dalam ruang percakapan tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi membutuhkan sinergi antara hukum dan teknologi, bukan hanya pendekatan hukum pidana atau administrasi semata.

Keempat, dari sisi konsepsi tanggung jawab hukum, UU PDP memposisikan individu pengguna sebagai pengendali data pribadi ketika ia menentukan tujuan dan sarana pemrosesan data, termasuk saat mengubah foto menjadi stiker dan menyebarkannya. Konsep ini penting karena menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya ditujukan kepada korporasi besar, tetapi juga kepada individu dalam interaksi digital sehari-hari. Dengan demikian, argumen “hanya bercanda” tidak meniadakan pertanggungjawaban hukum ketika unsur pelanggaran data pribadi terpenuhi.

Kelima, apabila penggunaan stiker disertai tujuan merendahkan martabat, memermalukan, atau menyudutkan korban, maka selain melanggar UU PDP, perbuatan tersebut juga berpotensi bersinggungan dengan rezim hukum lain seperti penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE atau KUHP. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi memiliki dimensi multidisipliner, tidak hanya berdiri sendiri dalam UU PDP. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap kasus konkret perlu melihat keseluruhan konteks perbuatan, motif, dampak, dan ruang lingkup penyebaran.

B. Bentuk sanksi pidana dan perdata terhadap pelaku yang memanfaatkan foto pribadi orang lain menjadi stiker *WhatsApp* tanpa izin.

1. Sanksi Pidana

Pembuatan stiker *WhatsApp* dari foto orang lain seringkali dilakukan tanpa persetujuan pemilik foto. Ketika seseorang mengambil foto milik orang lain dari media sosial, galeri bersama, atau sumber lain, lalu menyimpannya untuk diolah menjadi stiker, tindakan tersebut telah memenuhi unsur perolehan atau pengumpulan data pribadi secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU PDP. Terlebih lagi, jika pemrosesan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik foto baik kerugian materiil maupun immateriil berupa rasa malu, terganggu martabat, atau reputasi unsur delik dalam pasal tersebut semakin nyata.

Selanjutnya, ketika stiker yang berisi foto tersebut disebarluaskan dalam percakapan pribadi, grup, atau status *WhatsApp*, perbuatan pelaku tidak hanya berhenti pada tahap pengumpulan, tetapi telah masuk pada tindakan mengungkapkan data pribadi kepada pihak lain. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 68 UU PDP yang memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pengungkapan tersebut tidak mensyaratkan adanya motif komersial; cukup dengan membuat data pribadi dapat diakses pihak ketiga secara tanpa izin, unsur delik pada pasal ini sudah dapat dipertimbangkan.

Selain itu, Pasal 69 UU PDP memberikan landasan pembedaan atas penggunaan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Dalam konteks stiker *WhatsApp*, penggunaan foto seseorang untuk tujuan humor, ejekan, hiburan, maupun distribusi secara masif tetap memerlukan persetujuan subjek data. Ketiadaan dasar hukum pembedaan menjadikan pemanfaatan foto tersebut sebagai bentuk penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Oleh karena itu, meskipun pelaku beralasan bahwa tindakan tersebut hanya untuk candaan atau keperluan nonkomersial, secara hukum perbuatan tersebut tetap termasuk pelanggaran.

Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa UU PDP tidak hanya melindungi data pribadi dalam bentuk informasi tertulis, tetapi juga perlindungan atas citra diri melalui foto. Pembuatan dan penyebaran stiker WhatsApp dari foto seseorang tanpa izin bukanlah sekadar tindakan ringan, melainkan dapat membawa konsekuensi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 67, 68, dan 69. Pada saat yang sama, korban memiliki legitimasi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialaminya, baik kerugian nyata maupun potensi kerugian di kemudian hari.

Penyebaran stiker WhatsApp yang bermuatan merendahkan, menghina, atau melecehkan tidak hanya dikaitkan dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga dapat bersinggungan dengan rezim hukum pidana yang lebih luas. Hal ini terjadi karena penggunaan stiker bukan hanya menyangkut pemrosesan data pribadi, tetapi juga menyentuh martabat, reputasi, dan kehormatan subjek data.

Pertama, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud nyata supaya hal itu diketahui umum. Apabila stiker tersebut disebarluaskan pada grup WhatsApp atau media sosial sehingga diketahui banyak orang, unsur "diketahui umum" dalam pasal ini pada dasarnya telah terpenuhi. Dalam bentuk tertentu, jika stiker disertai tulisan atau konteks yang memuat tuduhan tertentu, maka pengaturan ini menjadi semakin relevan.

Kedua, penggunaan stiker yang berisi ekspresi merendahkan atau melecehkan juga dapat berkaitan dengan delik penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP, yaitu penghinaan ringan terhadap seseorang. Pada praktiknya, banyak stiker dibuat dengan maksud mengejek fisik, kondisi pribadi, atau aib seseorang. Jika pemilik foto merasa direndahkan harga diri dan kehormatannya melalui penggunaan stiker tersebut, maka unsur penghinaan dalam Pasal 315 KUHP berpotensi terpenuhi.

Ketiga, perbuatan ini juga dapat dinilai sebagai perbuatan tidak menyenangkan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 335 KUHP (meskipun norma ini banyak diperdebatkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi). Meskipun konstruksi deliknya telah mengalami perubahan, secara substansial perbuatan yang menimbulkan tekanan psikis, rasa tidak nyaman, atau intimidasi melalui penyebaran stiker yang melecehkan tetap dapat dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

Selanjutnya, apabila penyebaran stiker dilakukan melalui sarana elektronik, seperti aplikasi WhatsApp, maka perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE memberikan sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Bila stiker mengandung foto seseorang yang kemudian digabungkan dengan kata-kata merendahkan atau konteks yang menjatuhkan reputasi, maka unsur penghinaan melalui media elektronik pada pasal tersebut berpotensi terpenuhi.

2. Hukum Perdata

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap subjek data yang dirugikan akibat pemrosesan data pribadi secara melawan hukum berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pengendali data atau pihak yang memproses data pribadi. Dengan demikian, pihak yang membuat atau menyebarkan stiker WhatsApp dari foto orang lain tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban perdata karena dianggap telah melakukan pemrosesan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah.

Kerugian yang dapat digugat tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil, seperti tekanan psikologis, rasa malu, reputasi yang tercemar, hingga hilangnya rasa aman. Dalam kasus penggunaan foto menjadi stiker WhatsApp, bentuk kerugian immateriil biasanya lebih dominan. Korban dapat merasa dipermalukan, direndahkan martabatnya, menjadi bahan ejekan di lingkungan

sekolah, kampus, kantor, atau komunitas digitalnya. Kondisi ini memenuhi kategori kerugian immateriil yang diakui secara hukum.

Gugatan perdata yang dapat diajukan korban meliputi berbagai bentuk pemulihan, antara lain:

1. ganti rugi uang atas kerugian materiil maupun immateriil
2. permohonan penghapusan foto atau stiker yang beredar di media sosial atau aplikasi
3. permintaan maaf secara terbuka atau tertutup dari pelaku
4. penetapan larangan untuk menyebarluaskan kembali stiker atau foto tersebut

Gugatan tersebut dapat diajukan baik melalui mekanisme pengadilan perdata maupun melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Dalam konteks pembuktian, rezim perdata menitikberatkan pada tiga hal pokok, yaitu:

- a) adanya data pribadi berupa foto yang dapat mengidentifikasi korban,
- b) adanya tindakan pemrosesan data (mengambil, mengubah menjadi stiker, menyebarkan) tanpa izin atau dasar hukum, dan
- c) timbulnya kerugian pada subjek data akibat tindakan tersebut.

Selama ketiga unsur tersebut dapat dibuktikan, kedudukan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam perspektif UU PDP menjadi kuat.

Secara doktrinal, perbuatan penggunaan foto orang lain menjadi stiker WhatsApp tanpa izin juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH terpenuhi karena terdapat:

- a) perbuatan berupa pembuatan dan penyebaran stiker,
- b) sifat melawan hukum karena tanpa izin dan melanggar hak privasi,
- c) adanya kerugian pada korban baik materiil maupun immateriil,
- d) adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta
- e) adanya kesalahan pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana dalam kasus penggunaan foto pribadi menjadi stiker WhatsApp tanpa izin merupakan bentuk perlindungan maksimal terhadap martabat dan privasi individu. Pidanaan berdasarkan UU PDP, KUHP, maupun UU ITE diperlukan terutama ketika tindakan tersebut:

- a) dilakukan secara sengaja,
- b) disertai muatan penghinaan atau pelecehan,
- c) menimbulkan kerugian nyata atau potensi kerugian bagi korban,
- d) dan dilakukan dengan penyebaran luas di ruang digital.

Sanksi pidana memiliki fungsi represif dan preventif. Represif karena memberikan hukuman terhadap pelaku, dan preventif karena memberi efek jera bagi masyarakat agar tidak dengan mudah memproses dan menyebarkan data pribadi orang lain untuk tujuan candaan atau perundungan digital (cyberbullying). Namun demikian, penulis juga berpandangan bahwa pidanaan sebaiknya dilakukan secara selektif dan proporsional, tidak semua kasus layak dibawa ke ranah pidana, terutama jika dampaknya masih terbatas dan dapat diselesaikan melalui pemulihan hubungan sosial.

Dalam perspektif perdata, penulis menilai bahwa mekanisme ganti rugi dalam Pasal 58 UU PDP dan Pasal 1365 KUHPerdata adalah instrumen yang sangat penting untuk memulihkan korban. Pada kasus stiker WhatsApp, kerugian yang muncul umumnya bersifat immateriil, seperti rasa malu, tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, dan reputasi yang tercemar. Oleh karena itu, jalur perdata sangat relevan karena memberi ruang:

- a) untuk menuntut ganti rugi uang,
- b) meminta penghapusan foto atau stiker,
- c) permintaan maaf dari pelaku,
- d) serta larangan penyebaran lebih lanjut.

Prosedur hukum terhadap pelanggaran penggunaan foto pribadi orang lain sebagai stiker WhatsApp tanpa izin dapat ditempuh melalui jalur pidana dan perdata. Pada jalur pidana, prosedur diawali dengan pelaporan oleh subjek data yang dirugikan kepada kepolisian dengan melampirkan bukti-bukti seperti foto asli, stiker WhatsApp yang digunakan tanpa izin, tangkapan layar percakapan, serta identitas pelaku apabila diketahui. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menilai terpenuhinya unsur tindak pidana pemrosesan dan/atau penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan yang sah. Apabila unsur pidana terpenuhi, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada jalur perdata, subjek data yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil. Selain itu, korban juga dapat menuntut penghentian pemrosesan data, penghapusan, serta pemusnahan foto atau stiker WhatsApp yang digunakan tanpa izin. Prosedur ini bertujuan untuk memulihkan hak korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai penggunaan foto pribadi orang lain sebagai stiker WhatsApp tanpa izin dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi menegaskan bahwa foto yang mampu mengidentifikasi seseorang termasuk dalam kategori data pribadi. Penggunaan foto tersebut sebagai stiker WhatsApp tanpa persetujuan yang sah merupakan bentuk pemrosesan data pribadi yang wajib didasarkan pada izin dari subjek data serta harus menghormati dan melindungi hak-hak subjek data. Bentuk sanksi terhadap pelaku yang memanfaatkan foto pribadi orang lain menjadi stiker WhatsApp tanpa izin mencakup sanksi pidana dan sanksi perdata. Secara pidana, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi apabila terbukti adanya pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan yang sah dari subjek data, yang pada prinsipnya dapat berujung pada pidana penjara. Sementara itu, secara perdata, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian atas kerugian materil maupun immateril yang dialami oleh subjek data pribadi akibat penggunaan foto tanpa izin. 2. Aparat penegak Hukum perlu menengankan aturan sesuai ketentuan dalam UU PDP, UU ITE, dan KUHP baru secara lebih konsisten untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat serta memperkuat kerja sama dengan penyelenggara platform digital dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan foto pribadi di ruang digital.

REFERENSI

- [1] Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6 (1), 132-142.
- [2] <https://quran.nu.or.id/al-maidah/8> Diakses pada tanggal 6 November 2025
- [3] ilaban, S. A. (2022). Etika Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp: Studi Penggunaan Potret tanpa izin sebagai Stiker Whatsapp dengan Unsur Pelecehan dan Penghinaan dikalangan Anak Muda (Doctoral dissertation, Universitas Tanjungpura).
- [4] *Jurnal Hukum UMI*, Vol. 5 No. 1, (2023), 'Aspek Hukum Penggunaan Data Pribadi di

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

Media Sosial'.

[5] Munir Fuady, (2010) Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, Citra

Aditya Bakti, hlm. 45.

[6] Rahmat Ramadhani, (2021), Perlindungan Data Pribadi di Era Digital, Medan, Pustaka

Prima, hlm. 112.

[7] Satjipto Rahardjo, (2000), Im Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 60.

[8] Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan

Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, S(1), 22-30 Simanjuntak, T. G. E. B.,

[9] Agustina, Y., & Berutu, C. A. N. (2025). PERBUATAN MENGEDIT FOTO TANPA

IZIN MENURUT UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Jurnal

Darma Agung,

[10] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

[11] Yanto, R., Ibrahim, M. Y., & Norman, M. (2022). Perlindungan Hukum Karya Cipta Terhadap Pengambilan Fotografi Tanpa Izin Di Tinjau Dari Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. CERMIN: Jurnal Penelitian, 6(2), 674-68.